

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian, bermula dari saksi Suco bin Semo (Alm) melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama warga di Musholla, lalu terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto datang dan menyuruh terdakwa untuk mencari pinjaman senapan angin kepada saksi Mohamad Fitroh bin Mukani dan akhirnya saksi Suco bin Semo (Alm) menyuruh saksi Mohamad Fitroh bin Mukani untuk membunuh korban Danang Adi Wibowo, dalam kasus ini terdakwa terbukti membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dan telah terbukti melanggar pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP jo pasal 56 ayat 1 KUHP. Atas dasar penemuan fakta-fakta hukum tersebut sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsurnya telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan vonis kepada terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.

- paksa) dan mengetahui

saran yang mungkin bermanfaat yang penulis
r skripsi ini, sebagai berikut:

a Penegak Hukum maupun calon Penegak Hukum

saran yang mungkin bermanfaat yang penulis
r skripsi ini, sebagai berikut:

a Penegak Hukum maupun calon Penegak Hukum

- ermat dan keadilan dalam memahami perkara
an hukuman, dan hukuman yang dijatuhkan harus
a pelaku agar tidak terulang kembali kesalahan.
erbuat dan menjadi pendidikan bagi masyarakat
nangkan jenis kejahatannya.
- t sebagai warga negara yang mempunyai moral dan
ktif bagi negara sebaiknya harus berfikir secara

